



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 442/KEP/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa penentuan besaran biaya operasional satuan pendidikan dalam bentuk biaya satuan (*unit cost*) merupakan indikator bagi sekolah guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sekolah dan dampak investasi pendidikan;
 - c. bahwa guna mempercepat proses penetapan besaran biaya operasional satuan pendidikan, diperlukan pendelegasian wewenang penetapan besaran biaya operasional satuan pendidikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Besaran Biaya Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

KESATU : Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk menetapkan besaran biaya operasional satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/KEP/2023 tentang Besaran Minimal Biaya Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD DIY;
 4. Ketua Komisi D DPRD DIY;
 5. Inspektur DIY;
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.